



PUTUSAN

Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak 1

1. Nama lengkap : Anak I
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/10 Juli 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab.OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak I ditangkap pada tanggal 3 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024

Anak 2

1. Nama lengkap : Anak II
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/1 Mei 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab.OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak II ditahan dalam perkara lain;

Para Anak didampingi oleh Penasehat Hukum Faik Rahimi, SH, dkk yang merupakan advokat pada Rumah Bantuan Hukum Yayasan AFTA (RBH) Cabang Baturaja, berkedudukan di Ruko AKMI Bisnis Center, Jl. Jend. A Yani RT 01 Dusun 3, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor -/Pen.Pid-Anak/2024/PN Bta;

Para Anak didampingi oleh Pembimbing kemasyarakatan dan orang tua para anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Baturaja Nomor -/Pen.Pid-Anak/2024/PN Bta tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor -/Pen.Pid-Anak/2024/PN Bta tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak I dan Anak II** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana dalam dakwaan kam
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu, dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang masing-masing selama **1 (Satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 0- 1 (Satu) unit mesin polis yang sudah terpisah-pisah
 - 1- 1 (Satu) karung warna putih bertuliskan pupuk NPK PHONSKA

Dikembalikan kepada saksi korban"

- 2- 1 (Satu) buah jaket sweater berwarna hitam polos berukuran XL

Dirampas untuk dimusnahkan"

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Anak menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan ingin menyelesaikan sekolahnya;

Setelah mendengar tanggapan orang tua yang pada pokoknya menyatakan kesanggupan untuk mendidik Para Anak untuk lebih baik lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak I bersama-sama dengan Anak II pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada bulan Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dibulan Januari atau setidaknya pada waktu lain yang masih di Tahun 2024 bertempat di Pabrik Penggilingan Padi dan Gudang penggilingan pakan ikan milik Saksi Korban NARDI atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **telah mengambil barang sesuatu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara merusak.** perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Pada hari dan tanggal sebagaimana diatas, pada saat Anak II sedang berada dirumah, anak II diminta oleh anakII untuk datang ke kos nya. Kemudian sekira jam 19.30 Wib Anak II mendatangi kos anakII, kemudian pada saat itu anakII mengajak anak II untuk mengambil besi di pabrik penggilingan padi yang berada di samping kos. Kemudian setelah situasi agak sepi, sekira pukul 23.00 WIB anak II dan anakII dengan membawa kunci inggris pergi ke pabrik tersebut dengan berjalan kaki, kemudian sesampainya di pabrik tersebut situasi sudah cukup sepi nakII langsung masuk kedalam pabrik tersebut melalui pintu depan yang tidak terkunci. Setelah itu anakII melepas baling-baling besi tersebut menggunakan kunci inggris yang sebelumnya sudah dibawa dan pada saat itu anak II menunggu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diluar pabrik untuk mengawasi situasi sekitar. Kemudian anak II dipanggil oleh anakII untuk masuk kedalam pabrik tersebut untuk memegang baling-baling besi yang akan dilepas tersebut, setelah berhasil melepas baling-baling besi tersebut anak II dan anakII keluar pabrik melalui pintu depan pabrik dengan membawa masing-masing besi baling-baling tersebut. Kemudian barang hasil curian tersebut disembunyikan di kosan anakII.

- Bahwa ke esokan harinya, pada saat anak II dan anakII sedang berada di kosan, ada pembeli rongsok keliling dan kemudian besi baling-baling tersebut dijual kepada pembeli rongsok dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan uangnya langsung dibagi untuk membeli rokok dan juga makanan serta minuman;

- Bahwa selang beberapa hari anak II dan anakII masuk lagi ke dalam pabrik tersebut untuk melepas mesin polis yang ada didalam pabrik dengan menggunakan kunci inggris namun Bahwa dua hari kemudian anak II dan anakII masuk lagi kedalam pabrik unruk mengambil mesin polis tersebut, dan mesin polis tersebut anak II bawa keluar pabrik dan dimasukkan kedalam karung kemudian diletakkan diluar pabrik agar mudah diambil, namun sampai saat ini mesin polis tersebut masih berada diluar pabrik dan belum sempat diambil.

- Kemudian, pada bulan yang sama anakII mendatangi Gudang penggilingan pakan ikan dan pada saat itu anakII melepas mesin yang digunakan untuk menggiling pakan ikan dengan menggunakan kunci inggris yang dibawa, kemudian setelah mesin itu terlepas anakII pulang ke kos dan memanggil anak II untuk membantunya membawa mesin yang telah dicuri tersebut dan mesin tersebut dijual kepada pembeli rongsok keliling dengan harga Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah)

- Bahwa akibat dari pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian apabila ditotal dengan rupiah sekira Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1), Ke-4, Ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena sehubungan dengan saksi mengalami kehilangan barang-barang milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira jam 07.00 Wib di Pabrik penggilingan padi dan Gudang penggilingan pakan ikan milik saksi yang berada di Desa Srikaton Harjo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 pada saat saksi ke gudang pabrik penggilingan pakan ikan dan pada saat itu saksi mendapati mesin berupa holar yang berada di pabrik hilang, lalu saksi langsung mendatangi pabrik penggilingan padi milik saksi dan pada saat itu juga saksi mendapati barang-barang yang berada di pabrik tersebut juga banyak yang hilang, pada saat itu diluar halaman pabrik saksi menemukan mesin polis milik saksi yang sudah terlepas dan sudah dimasukkan kedalam karung berwarna putih, menurut saksi barang tersebut belum dibawa pelaku dikarenakan barang tersebut cukup berat, menurut saksi pelaku masuk kedalam pabrik penggilingan padi saksi melalui dinding pembuangan belakang yang ada dipabrik tersebut dan setelah masuk pelaku menggunkan kunci inggris atau kunci pas untuk melepas barang-barang milik saksi tersebut dan setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung memanggil adik saksi Saksi II Bin Binario untuk datang ke pabrik untuk melihat kejadian tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira jam 01.00 Wib saksi mendapat kabar ada 2 (Dua) orang laki-laki yang tertangkap masa dikarenakan telah melakukan pencurian di gudang penggilingan pakan ikan di Desa Sumber Harjo Kec. Buay Madang Timur, mengetahui hal tersebut saksi bersama Saksi II langsung mendatangi Polsek Buay Madang Timur dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh anggota kepolisian kedua orang laki-laki yang tertangkap masa yang bernama Sdr Firman dan Sdr Aditio mengakui juga telah melakukan pencurian di pabrik milik saksi bersama Anak dan dari itulah saksi mengetahui para pelaku yang telah melakukan pencurian di pabrik milik saksi;
- Bahwa menurut saksi pelaku melakukan pencurian tersebut menggunakan alat kunci inggris ataupun kunci pas untuk melepas baut atau mur untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa barang saksi yang telah hilang di gudang penggilingan pakan ikan yakni berupa 1 (Satu) Unit Mesin holar Penggilingan pakan ikan, sedangkan di gudang penggilingan padi yang saksi ketahui yakni 1 (Satu) unit mesin dinamo, 2 (Dua) buah aki mobil, 1 (Satu) mesin polis, 2 (Dua) buah baling baling besi penarik mesin;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta



- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada Anak untuk mengambil barang milik saksi ;
 - Bahwa total kerugian yang saksi alami sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa sudah sering saksi kehilangan barang berupa komponen-komponen mesin pabrik saksi sehingga saksi baru menyadarinya pada saat mesin penggilingan pakan ikan saksi telah hilang dan selanjutnya pada saat itu saksi mengecek gudang penggilingan padi banyak juga barang yang hilang;
 - Bahwa bangunan penggilingan padi milik saksi dalam keadaan tertutup, terkunci dan memiliki pagar, sudah lama tidak beroperasi dan tidak memiliki penerangan dan untuk gudang penggilingan pakan ikan berada di tengah kolam ikan dan pada saat itu saksi melakukan renovasi sehingga dalam keadaan terbuka;
 - Anak tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena sehubungan dengan kakak saksi yakni Saksi Korban Saksi I telah kehilangan barang-barang miliknya;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira jam 07.00 Wib di Pabrik penggilingan padi dan Gudang penggilingan pakan ikan milik Saksi Korban yang berada di Desa Srikaton Harjo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;
 - Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 saksi dihubungi oleh Saksi Korban untuk datang ke gudang pabrik penggilingan pakan ikan dan pada saat itu saksi mendapati mesin berupa holar yang berada di pabrik hilang dan saksi juga datang ke pabrik penggilingan padi milik Saksi Korban dan pada saat itu juga saksi mendapati barang-barang yang berada di pabrik tersebut juga banyak yang hilang, pada saat itu diluar halaman pabrik Saksi Korban menemukan mesin polis milik Saksi Korban yang sudah terlepas dan sudah dimasukkan kedalam karung berwarna putih, menurut saksi barang tersebut belum dibawa pelaku dikarenakan barang tersebut cukup berat, menurut saksi pelaku masuk kedalam pabrik penggilingan padi Saksi Korban melalui dinding pembuangan belakang yang ada dipabrik tesebut dan setelah masuk pelaku menggunakan kunci inggris atau kunci pas untuk melepas barang-barang milik Saksi Korban tersebut dan mengambil barang-barang yang ada didalam pabrik, kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira jam 01.00 Wib Saksi Korban mendapat kabar ada 2 (Dua) orang laki-laki yang tertangkap masa dikarenakan telah melakukan pencurian di gudang



penggilingan pakan ikan di Desa Sumber Harjo Kec. Buay Madang Timur, mengetahui hal tersebut saksi diajak Saksi Korban untuk mendatangi Polsek Buay Madang Timur dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh anggota kepolisian kedua orang laki-laki yang tertangkap masa yang bernama Sdr Firman dan Sdrll mengakui juga telah melakukan pencurian di pabrik milik Saksi Korban bersama Anak dan dari itulah Saksi Korban mengetahui para pelaku yang telah melakukan pencurian di pabrik milik Saksi Korban;

- Bahwa menurut saksi pelaku melakukan pencurian tersebut menggunakan alat kunci inggris ataupun kunci pas untuk melepas baut atau mur untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;

- Bahwa barang milik Saksi Korban yang telah hilang di gudang penggilingan pakan ikan yakni berupa 1 (Satu) Unit Mesin holar Penggilingan pakan ikan, sedangkan di gudang penggilingan padi yang saksi ketahui yakni 1 (Satu) unit mesin dinamo, 2 (Dua) buah aki mobil, 1 (Satu) mesin polis, 2 (Dua) buah baling baling besi penarik mesin;

- Bahwa Saksi Korban tidak ada memberikan izin kepada Anak untuk mengambil barang miliknya;

- Bahwa total kerugian yang Saksi Korban alami sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa sudah sering Saksi Korban kehilangan barang berupa komponen-komponen mesin pabrik sehingga Saksi Korban baru menyadarinya pada saat mesin penggilingan pakan ikan milik Saksi Korban telah hilang dan selanjutnya pada saat itu Saksi Korban mengecek digudang penggilingan padi banyak juga barang yang hilang;

- Bahwa bangunan penggilingan padi milik Saksi Korban dalam keadaan tertutup, terkunci dan memiliki pagar, sudah lama tidak beroperasi dan tidak memiliki penerangan dan untuk gudang penggilingan pakan ikan berada di tengah kolam ikan dan pada saat itu Saksi Korban melakukan renofasi sehingga dalam keadaan terbuka;

- Anak tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi bersama Anak Anak II telah melakukan pencurian di pabrik penggilingan padi;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 23.00 Wib di Pabrik penggilingan padi yang berada di Desa Srikaton Harjo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2024 sekira jam 23.00 wib pada saat saksi bersama Anak II berada di kosan, saksi dan AnakII masuk kedalam pabrik penggilingan padi dan pada saat itu saksi melihat ada dinamo yang bias di lepas, melihat hal tersebut keesokan harinya sekira jam 23.00 wib saksi dan Anak II masuk kembali ke pabrik penggilingan padi tersebut melalui pintu depan yang tidak terkunci dengan membawa kunci inggris, selanjutnya AnakII langsung membuka baut / mur dimesin dinamo tersebut dan saksi meneranginya pada saat melepasnya selanjutnya setelah mesin dinamo tersebut terlepas, mesin tersebut saksi bawa keluar pabrik dan saksi bawa pulang ke kosan saksi, keesokan harinya dinamo tersebut saksi jual kepada tukang pembeli rongsok keliling dengan harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira jam 23.00 wib saksi dan Anak II juga melakukan pencurian di gudang penggilingan ikan yang berada di Desa Sumber Harjo Kec. Buay Madang Timur, yang mana pada saat itu Anak II berperan melepas baut/mur mesin yang kami ambil dan saksi berperan dipinggir jalan mengawasi situasi dan pada saat saksi menunggu tiba tiba datang masyarakat ramai dan kemudian saksi ketahuan telah melakukan pencurian tersebut dan akhirnya saksi tertangkap, lalu ada polisi yang datang dan saksi dibawa ke kantor polisi untuk diamankan;
- Bahwa alat yang kami gunakan pada saat melakukan pencurian tersebut berupa 1 (Satu) buah kunci inggris untuk melepas baut barang-barang yang saksi curi;
- Bahwa barang yang berhasil kami ambil dari pabrik penggilingan padi yakni 1 (Satu) unit mesin dinamo;
- Bahwa saksi Korban tidak ada memberikan izin kepada saksi untuk mengambil barang miliknya;
- Bahwa situasi dipabrik penggilingan padi tersebut memiliki pagar dan pintu depan pabrik tersebut tidak terkunci dan dipabrik tersebut tidak ada penerangan;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I

- Bahwa Anak dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Anak telah melakukan pencurian di pabrik penggilingan padi dan di Gudang penggilingan pakan ikan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 23.00 Wib dan pada tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 23.00 Wib

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pabrik penggilingan padi yang berada di Desa Srikaton Harjo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur dan pada saat melakukan pencurian di Gudang penggilingan pakan ikan Anak melakukannya pada hari Sabtu 10 Februari 2024 sekira jam 23.00 WIB;

- Bahwa Anak melakukan pencurian tersebut bersama dengan Anak II;

- Bahwa kronologi peristiwa tersebut berawal pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2024 sekira jam 18.30 Wib pada saat Anak sedang berada dirumah Anak chatting Anak II dan pada saat itu Anak II menyuruh Anak untuk datang ke kosnya dikarenakan ada lokak, kemudian sekira jam 19.30 Wib Anak mendatangi kos AnakII dan pada saat itu Anak II mengajak Anak untuk mengambil besi di pabrik penggilingan padi yang berada di samping kos, selanjutnya Anak mengiyakan ajakan tersebut, kemudian kami menunggu sampai malam dikosan tersebut agar situasi di sekitar sudah cukup sepi, selanjutnya sekira jam 23.00 wib Anak dan AnakII dengan membawa kunci inggris pergi menuju pabrik penggilingan padi tersebut berjalan kaki, sesampai di pabrik tersebut situasi sudah cukup sepi Anak II langsung masuk kedalam pabrik tersebut melalui pintu depan yang tidak terkunci dan setelah itu AnakII melepas baling baling besi tersebut menggunakan kunci inggris yang sebelumnya sudah dibawa dan saat itu Anak menunggu diluar pabrik untuk mengawasi situasi disekitar, kemudian Anak di panggil oleh AnakII masuk kedalam pabrik untuk memegang baling baling besi yang akan dilepas tersebut, setelah berhasil melepas baling baling besi tersebut Anak dan AnakII keluar pabrik melalui pintu depan pabrik dengan membawa masing-masing besi baling-baling tersebut, selanjutnya barang hasil curian tersebut kami sembunyikan di kosan AnakII, kemudian keesokan harinya pada saat kami sedang dikosan ada pembeli rongsook keliling lewat depan kosan kemudian di panggil AnakII untuk membeli besi yang telah kami ambil semalam, selanjunya pembeli rosok tersebut mau membeli besi tersebut dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan AnakII mau menjualnya dan uangnya pun langsung dibagi dan sisanya kami belikan untuk membeli makanan dan minuman berikut rokok, beberapa hari kemudian Anak dan AnakII masuk lagi kedalam pabrik penggilingan padi tersebut dan pada saat itu Anak dan AnakII melepas mesin polis yang ada di dalam pabrik tersebut dengan menggunakan kunci inggris namun belum kami bawa keluar pabrik, selang 2 (dua) hari Anak dan AnakII masuk lagi ke dalam

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pabrik tersebut untuk mengambil mesin polis dan mesin polis tersebut Anak bawa keluar pabrik dan Anak masukan di dalam karung dan kami letakan diluar pabrik supaya mudah kami ambil, namun sampai saat ini mesin polis tersebut masih berada di luar pabrik belum sempat kami ambil dikarenakan berat untuk membawanya, beberapa hari kemudian pada saat Anak di kosan Anak II, Anak dipanggil Anak II untuk membantu barang yang telah Anak II curi di gudang penggilingan pakan ikan kemudian barang tersebut kami bawa pulang ke kosan Anak II keesokan harinya barang tersebut langsung di jual kepada pembeli rongsok keliling, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira jam 01.00 Wib pada saat sedang dirumah Anak diamankan pihak kepolisian sehubungan Anak telah melakukan pencurian di pabrik penggilingan padi tersebut;

- Bahwa barang yang berhasil Anak dan AnakII curi dari pabrik penggilingan padi yakni 1 (Satu) buah baling-baling besi dan 1 (Satu) unit mesin polis, sedangkan barang digudang penggilingan pakan ikan yakni 1 (Satu) unit mesin holar yang digunakan untuk menggiling pakan ikan;

- Bahwa Anak tidak pernah dihukum dalam perkara lain;

- Bahwa Anak merasa sangat bersalah atas perbuatan Anak tersebut;

- Bahwa Anak merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Anak II

- Bahwa Anak dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Anak telah melakukan pencurian di pabrik penggilingan padi dan di Gudang penggilingan pakan ikan;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 23.00 Wib dan pada tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 23.00 Wib di Pabrik penggilingan padi yang berada di Desa Srikaton Harjo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur dan pada saat melakukan pencurian di Gudang penggilingan pakan ikan Anak melakukannya pada hari Sabtu 10 Februari 2024 sekira jam 23.00 WIB;

- Bahwa Anak melakukan pencurian tersebut bersama dengan Anak I dan Saksi III;

- Bahwa kronologi peristiwa tersebut berawal pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2024 sekira jam 23.00 wib pada saat Anak bersama Saksi III berada di kosan, Anak dan Saksi III masuk kedalam pabrik penggilingan padi dan pada saat itu Anak melihat ada dinamo yang bias di lepas,

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat hal tersebut keesokan harinya sekira jam 23.00 wib Anak dan Saksi III masuk kembali ke pabrik penggilingan padi tersebut melalui pintu depan yang tidak terkunci dengan membawa kunci inggris, selanjutnya Anak langsung membuka baut/ mur dinamo tersebut dan Saksi III menyenteri Anak saat Anak membuka baut tersebut selanjutnya setelah terlepas dinamo tersebut Anak bawa keluar pabrik dan Anak bawa pulang ke kosan Anak, keesokan harinya dinamo tersebut Anak jual kepada tukang pembeli rongsok keliling dengan harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada bulan yang sama bulan Januari selang beberapa hari Anak menyuruh Anak II untuk datang ke kosnya dikarenakan ada lokak, kemudian sekira jam 19.30 wib Anak mendatangi kos Anak dan pada saat itu Anak mengajak Anak untuk mengambil besi di pabrik penggilingan padi yang berada di samping kos, selanjutnya Anak mengiyakan ajakan tersebut, kemudian kami menunggu sampai malam dikosan tersebut agar situasi di sekitar sudah cukup sepi, selanjutnya sekira jam 23.00 wib Anak dan Anak dengan membawa kunci inggris pergi menuju pabrik penggilingan padi tersebut berjalan kaki, sesampai di pabrik tersebut situasi sudah cukup sepi Anak langsung masuk kedalam pabrik tersebut melalui pintu depan yang tidak terkunci dan setelah itu Anak langsung melepas baling baling besi menggunakan kunci inggris yang sebelumnya sudah dibawa dan pada saat itu Anak menunggu diluar pabrik untuk mengawasi situasi disekitar kemudian Anak memanggil Anak masuk kedalam pabrik untuk memegang baling baling besi yang akan dilepas, setelah berhasil melepas baling baling besi tersebut Anak dan Anak keluar pabrik melalui pintu depan pabrik dengan membawa masing-masing besi baling-baling tersebut, selanjutnya barang hasil curian tersebut kami sembunyikan di kosan Anak, kemudian keesokan harinya pada saat kami sedang dikosan ada pembeli rongsok keliling lewat depan kosan kemudian Anak panggil untuk membeli besi yang telah kami ambil semalam, selanjutnya pembeli rosok tersebut mau membeli besi tersebut dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya kelang beberapa hari Anak dan Anak masuk lagi kedalam pabrik penggilingan padi tersebut dan pada saat itu Anak dan Anak melepas mesin polis yang ada di dalam pabrik tersebut dengan menggunakan kunci inggris namun belum kami bawa keluar pabrik, selang 2 (dua) hari Anak dan Anak masuk lagi ke dalam pabrik tersebut untuk mengambil mesin polis tersebut dan mesin polis tersebut Anak bawa keluar pabrik dan Anak masukan di dalam

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta



karung dan kami letakan diluar pabrik untuk mudah kami ambil, namun sampai saat ini mesin polis tersebut masih berada di luar pabrik belum sempat kami ambil dikarenakan berat untuk membawanya, kemudian masih bulan yang sama Anak mendatangi gudang penggilingan pakan ikan dan pada saat itu Anak melepas mesin yang digunakan untuk menggiling pakan ikan dengan menggunakan kunci inggris yang telah Anak bawa, selanjutnya setelah mesin itu terlepas Anak pulang ke kos memanggil Anak untuk membantu Anak membawa mesin yang telah Anak curi di gudang penggilingan ikan tersebut, kemudian mesin tersebut Anak jual kepada pembeli rongso keliling dengan harga Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa barang yang berhasil Anak dan Saksi Firmansyah ambil dari pabrik penggilingan padi yakni 1 (Satu) unit mesin dinamo dan pada saat bersama Anak kami mengambil 1 (Satu) buah baling-baling besi dan 1 (Satu) unit mesin polis;

- Bahwa barang yang berhasil Anak ambil di gudang penggilingan pakan ikan berupa 1 (satu) unit mesin holar yang digunakan untuk menggiling pakan ikan;

- Bahwa Anak tidak pernah dihukum dalam perkara lain;

- Bahwa Anak merasa sangat bersalah atas perbuatan Anak tersebut;

- Bahwa Anak merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak I yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Orang Tua berharap agar Anak mendapatkan pelajaran dari kejadian ini

- Orang Tua berharap Anak dapat bersikap lebih baik lagi dan hati-hati dalam bertindak dan bergaul;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak II yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Orang Tua menyesali dan menyadari kurangnya pengawasan terhadap Anak;

- Orang Tua berharap Anak dapat dibebaskan agar Anak bisa bersekolah kembali dan berjanji akan mengawasinya mulai saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit mesin polis yang sudah terpisah-pisah
2. 1 (Satu) karung warna putih bertuliskan pupuk NPK PHONSKA
3. 1 (Satu) buah jaket sweater berwarna hitam polos berukuran XL

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 23.00 Wib Anak I dan Anak II telah mengambil 1 (satu) unit mesin holar penggilingan pakan ikan, 1 (satu) unit mesin dinamo, 2 (dua) buah aki mobil, 1 (satu) mesin polis, 2 (dua) buah baling baling besi penarik mesin milik Saksi Idi di pabrik penggilingan padi yang berada di Desa Srikaton Harjo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur
- Bahwa awalnya sekira jam 18.30 Wib pada saat Anak I sedang berada dirumah lalu chatting Anak II dan pada saat itu Anak II menyuruh Anak I untuk datang ke kosnya dikarenakan kemudian sekira jam 19.30 Wib Anak I mendatangi kos Anak II dan pada saat itu Anak II mengajak Anak I untuk mengambil besi di pabrik penggilingan padi yang berada di samping kos, selanjutnya Anak mengiyakan ajakan tersebut, kemudian kami menunggu sampai malam dikosan tersebut agar situasi di sekitar sudah cukup sepi;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 23.00 wib Anak I dan Anak II membawa kunci inggris pergi menuju pabrik penggilingan padi dengan berjalan kaki, sesampai di pabrik tersebut situasi sudah cukup sepi Anak II langsung masuk kedalam pabrik tersebut melalui pintu depan yang tidak terkunci dan setelah itu Anak II melepas baling baling besi menggunakan kunci inggris yang sebelumnya sudah dibawa dan saat itu Anak I menunggu diluar pabrik untuk mengawasi situasi disekitar, kemudian Anak I di panggil oleh Anak II masuk kedalam pabrik untuk memegangi baling baling besi yang akan dilepas tersebut, setelah berhasil melepas baling baling besi tersebut Anak I dan Anak II keluar pabrik melalui pintu depan pabrik dengan membawa masing-masing besi baling-baling tersebut, selanjutnya barang hasil curian tersebut di sembunyikan di kosan Anak II,
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada sedang dikosan ada pembeli rongso keliling lewat depan kosan kemudian di panggil Anak II untuk membeli besi yang telah kami ambil semalam dengan harga Rp

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta



100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian uangnya tersebut langsung dibagi dan sisanya belikan untuk membeli makanan dan minuman berikut rokok;

- Bahwa beberapa hari kemudian Anak dan Anak II masuk lagi kedalam pabrik penggilingan padi dan pada saat itu Anak I dan Anak II melepas mesin polis yang ada di dalam pabrik tersebut dengan menggunkan kunci inggris namun belum dibawa keluar pabrik, selang 2 (dua) hari Anak I dan Anak II masuk lagi ke dalam pabrik tersebut untuk mengambil mesin polis tersebut dan dibawa keluar pabrik lalu dimasukkan di dalam karung dan letakan diluar pabrik supaya mudah diambil, namun sampai saat ini mesin polis tersebut masih berada di luar pabrik belum sempat diambil dikarenakan berat untuk membawanya,

- Bahwa beberapa hari kemudian pada saat Anak I di kosan Anak II, Anak dipanggil Anak II untuk membantu membawa barang yang telah Anak II ambil di gudang penggilingan pakan ikan kemudian barang tersebut dibawa pulang ke kosan Anak II, keesokan harinya barang tersebut langsung di jual kepada pembeli rongsook keliling;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira jam 01.00 Wib pada saat sedang dirumah Anak I diamankan pihak kepolisian sehubungan Anak I yang telah melakukan pencurian di pabrik penggilingan padi tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Anak tersebut saksi korban Saksi Idi mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,



memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum orang yang hidup, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara ini adalah juga harus termasuk kedalam kategori anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Anak I dan Anak II yang dihadapkan Penuntut Umum dalam perkara ini telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dengan dicocokkan kebenarannya pada identitas Anak yang termuat pada Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa setelah identitas Anak sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut dicocokkan dengan identitas Anak yang termuat pada Kartu Keluarga, ternyata identitasnya tersebut cocok dan bersesuaian serta Anak pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, masih berusia 16 Tahun;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Anak I dan Anak II yang dihadapkan Penuntut Umum dalam perkara ini adalah subjek hukum orang yang termasuk katagori Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Anak dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Anak dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan



kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur barang siapa secara hukum harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur melakukan pencurian dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP merujuk pada pencurian dalam Pasal 362 KUHP, sehingga klausul melakukan pencurian dalam unsur ini adalah "perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang apabila diuraikan maka pencurian haruslah dipandang sebagai perbuatan membawa sesuatu dengan cara apapun untuk memindahkan letak atau penguasaan terhadap segala benda berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan bukanlah miliknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memindahkan kepemilikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 23.00 Wib Anak I dan Anak II telah mengambil 1 (satu) unit mesin holar penggilingan pakan ikan, 1 (satu) unit mesin dinamo, 2 (dua) buah aki mobil, 1 (satu) mesin polis, 2 (dua) buah baling baling besi penarik mesin milik Saksi Idi di pabrik penggilingan padi yang berada di Desa Srikaton Harjo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan yang sama serta saling berhubungan satu sama lainnya, sehingga perbuatan yang diniatkan tersebut dapat terjadi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini juga terdapat beberapa perbuatan yang termasuk sebagai suatu pemberatan perbuatan pencurian yaitu merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang tersusun secara alternatif sehingga terpenuhinya satu perbuatan saja sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan sesuatu menjadi tidak sempurna lagi sehingga memudahkan untuk melakukan pencurian;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memotong adalah perbuatan yang dilakukan seseorang untuk membelah sesuatu yang utuh menjadi beberapa bagian, sedangkan yang dimaksud memanjat adalah perbuatan memasuki wilayah orang lain dengan cara yang tidak lazim atau tidak melalui pintu yang seharusnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai anak kunci palsu adalah segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perintah palsu adalah perintah yang dikeluarkan baik secara tertulis maupun tidak tertulis oleh orang yang seolah-olah terlihat berwenang;

Menimbang, bahwa yang pakaian jabatan palsu adalah atribut yang digunakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya sekira jam 18.30 Wib pada saat Anak I sedang berada dirumah lalu chatting Anak II dan pada saat itu Anak II menyuruh Anak I untuk datang ke kosnya dikarenakan kemudian sekira jam 19.30 Wib Anak I mendatangi kos Anak II dan pada saat itu Anak II mengajak Anak I untuk mengambil besi di pabrik penggilingan padi yang berada di samping kos, selanjutnya Anak mengiyakan ajakan tersebut, kemudian kami menunggu sampai malam dikosan tersebut agar situasi di sekitar sudah cukup sepi, selanjutnya sekira jam 23.00 wib Anak I dan Anak II membawa kunci inggris pergi menuju pabrik penggilingan padi dengan berjalan kaki, sesampai di pabrik tersebut situasi sudah cukup sepi Anak II langsung masuk kedalam pabrik tersebut melalui pintu depan yang tidak terkunci dan setelah itu Anak II melepas baling baling besi menggunakan kunci inggris yang sebelumnya sudah dibawa dan saat itu Anak I menunggu diluar pabrik untuk mengawasi situasi disekitar, kemudian Anak I di panggil oleh Anak II masuk kedalam pabrik untuk memegang baling baling besi yang akan dilepas tersebut, setelah berhasil melepas baling baling besi tersebut Anak I dan Anak II keluar pabrik melalui pintu depan pabrik dengan membawa masing-masing besi baling-baling tersebut, selanjutnya barang hasil curian tersebut di sembunyikan di kosan Anak II,

Menimbang, bahwakemudian keesokan harinya pada sedang dikosan ada pembeli rongsok keliling lewat depan kosan kemudian di panggil Anak II untuk membeli besi yang telah kami ambil semalam dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian uangnya tersebut langsung dibagi dan sisanya belikan untuk membeli makanan dan minuman berikut rokok, beberapa hari kemudian Anak dan Anak II masuk lagi kedalam pabrik penggilingan padi dan pada saat itu Anak I dan Anak II melepas mesin polis yang ada di dalam pabrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan menggunakan kunci inggris namun belum dibawa keluar pabrik, selang 2 (dua) hari Anak I dan Anak II masuk lagi ke dalam pabrik tersebut untuk mengambil mesin polis tersebut dan dibawa keluar pabrik lalu dimasukkan di dalam karung dan letakan diluar pabrik supaya mudah diambil, namun sampai saat ini mesin polis tersebut masih berada di luar pabrik belum sempat diambil dikarenakan berat untuk membawanya, beberapa hari kemudian pada saat Anak I di kosan Anak II, Anak dipanggil Anak II untuk membantu membawa barang yang telah Anak II ambil di gudang penggilingan pakan ikan kemudian barang tersebut dibawa pulang ke kosan Anak II, keesokan harinya barang tersebut langsung di jual kepada pembeli rongsok keliling;

Menimbang, bahwaselanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira jam 01.00 Wib pada saat sedang dirumah Anak I diamankan pihak kepolisian sehubungan Anak I yang telah melakukan pencurian di pabrik penggilingan padi tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Anak tersebut saksi korban Saksi Idi mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Anak I dan Anak II yang telah masuk kedalam pabrik penggilingan padi melalui pintu depan yang tidak terkunci dan setelah itu Anak II melepas baling baling besi menggunakan kunci inggris yang sebelumnya sudah dibawa kemudian mengambil baling baling besi tersebut milik saksi korban Saksi Idi adalah perbuatan mengambil yang tujuannya untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki barang yang dilakukan Anak I dan Anak II dilakukan dengan tanpa persetujuan saksi korban Saksi Idi sebagai orang yang berhak atas barang berupa 1 (satu) paket mesin penggilingan pakan ikan, tanpa merk karena bagian cat dalam kondisi berkarat, sehingga perbuatan memiliki barang yang dilakukan Anak dan kawanannya bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mewajibkan Hakim untuk mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) terhadap Anak, yang kesimpulannya merekomendasikan agar Anak I dikenakan pidana dengan syarat pengawasan sedangkan Anak II direkomendasikan dikenakan pembinaan dalam lembaga di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS);

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa asas yang harus diperhatikan dalam sistem peradilan pidana anak adalah asas proporsionalitas, asas penghindaran pembalasan dan asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa dengan demikian penjatuhan pidana kepada Para Anak adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, yang dengan itu Anak dapat terhindar dari stigmatisasi serta diiharapkan Para Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas dan tujuan dari sistem peradilan pidana anak tersebut, Hakim berpendapat telah adil dan tepat bilamana Para Anak dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (Satu) unit mesin polis yang sudah terpisah-pisah dan 1 (Satu) karung warna putih bertuliskan pupuk NPK PHONSKA, adalah milik saksi Saksi I, maka dikembalikan kepada pemiliknya Saksi I

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah jaket sweater berwarna hitam polos berukuran X adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I dan Anak II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) klas I Palembang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

3- 1 (Satu) unit mesin polis yang sudah terpisah-pisah

4- 1 (Satu) karung warna putih bertuliskan pupuk NPK PHONSKA

Dikembalikan kepada saksi korban Saksi I;

5- 1 (Satu) buah jaket sweater berwarna hitam polos berukuran X

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Baturaja, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rasida, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Kresna, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum dan Pembimbing Masyarakat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rasida, S.H., M.H

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H